



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN AJIBARANG

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Kode Pos 53163, Telp/Faks (0281) 572446

Website : <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id> Email : ajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN AJIBARANG

CAMAT AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Ajibarang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Ajibarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Pubblik di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
10. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 480/261 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Ajibarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 - b. Menyiapkan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang diumumkan serta merta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- c. Dalam hal mengumumkan informasi sebagaimana tersebut pada poin b, agar memanfaatkan website yang telah disiapkan (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 20 ayat 2);
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh Informasi yang dikelola, termasuk informasi yang dikecualikan.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi Bersama Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT : Tata cara kerja PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu;
- b. Guna memperoleh tambahan data/informasi dan atau masukan yang diperlukan, dapat mengundang pihak yang berkepentingan untuk hadir pada rapat;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi koordinasi, integrase dan sinkronisasi di lingkup kerjanya. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas keputusan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kecamatan Ajibarang.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang

Pada tanggal : 5 Januari 2022

CAMAT AJIBARANG

PARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL : JANUARI 2022
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA KECAMATAN AJIBARANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Ajibarang	Atasan PPID Pembantu	
2.	Sekretaris Kecamatan Ajibarang	PPID Pembantu	
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi	
5.	Kasi Pemerintahan Desa	Bidang Informasi Pemerintahan	
6.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Anggota Bidang Informasi Pemerintahan	Aditya Ageng Dwi Laksono
7.	Kasi Pelayanan	Bidang Informasi Pelayanan Masyarakat	
8.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Informasi Ekonomi Pembangunan	
9.	Kasi Permas	Bidang Informasi Pemberdayaan Masyarakat	
10.	Kasi Trantibum	Bidang Informasi Ketentraman dan Ketertiban	
11.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi	Aziz Burhanudin
12.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Bidang Pengolahan Informasi	Dyah Retno Eka Safitri
	2 (dua) orang Fungsional Umum	Anggota Bidang Pengolahan Informasi	1. Nunung Dasiti 2. DA Lucky Januarisanti

Ditetapkan di : Ajibarang
 Pada tanggal : Januari 2022

